


Pendampingan Administrasi Proses Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Produk UMKM di Sumedang

¹⁾Deviana Yuanitasari*, ²⁾ Nun Harrieti

^{1, 2)}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email Corresponding: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Administrasi Halal UMKM Sumedang</p>	<p>Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang dengan luas wilayah sekitar 325 Ha. Keadaan bentang lahan yang berupa daratan seluas 229,216 Ha dan sawah seluas 155,784 Ha. Walau memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat memberikan pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM mengenai kewajiban sertifikasi halal di Rancakalong, Sumedang. Dengan tahapan Tahap Persiapan awal, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, serta membantu memperluas pasar mereka melalui kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal. Pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam proses pengurusan administrasi sertifikasi halal menjadi terbantu dengan adanya pendampingan ini, yang pada akhirnya meningkatkan peluang pasar dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.</p>
	ABSTRACT
<p>Keywords: administrative, halal SMEs Sumedang</p>	<p>The Community Service (PPM) activity was carried out in Rancakalong Village, Sumedang, Rancakalong Subdistrict, Sumedang District, West Java Province. There are 8 neighborhoods (RW) in Rancakalong Village, Sumedang, with a total area of approximately 325 hectares. The land is composed of 229.216 hectares of dry land and 155.784 hectares of rice fields. Although the village shares the same name as the subdistrict, Rancakalong Village, Sumedang does not include the administrative center of the Rancakalong Subdistrict, as the village is located about two kilometers southwest of the subdistrict center. The method used in this PPM is to provide administrative assistance to MSME actors regarding the obligation of halal certification in Rancakalong, Sumedang. The stages include an initial preparation stage, implementation stage, evaluation stage, and final report and presentation stage. The aim of this community service is to provide administrative assistance, enhance the awareness and capabilities of MSME actors in meeting halal certification requirements, and help expand their market through compliance with halal product assurance regulations. MSME actors in Rancakalong Village, Sumedang, who initially faced difficulties in managing the administrative process of halal certification, have been greatly assisted by this guidance. The awareness of MSME actors about halal certification has increased, expanding their market opportunities to larger platforms, and improving their compliance with government regulations regarding halal product guarantees.</p> <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Sumedang, Kecamatan

Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang dengan luas wilayah sekitar 325 Ha. Keadaan bentang lahan yang berupa daratan seluas 229,216 Ha dan sawah seluas 155,784 Ha. Walau memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer.

Desa Rancakalong, Sumedang juga memiliki keindahan alam serta keberagaman budaya yang dijadikan rumah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Desa Rancakalong, Sumedang memiliki potensi unggulan beberapa UMKM yang diantaranya, UMKM kremesan, gula aren, keripik singkong, rengginang, rengginang, cimol, dan kerajinan tangan.

Beragamnya UMKM yang terdapat di Desa Rancakalong, Sumedang berperan penting dalam ekonomi desa karena mereka menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Desa Rancakalong, Sumedang. UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang ini juga berkontribusi pada pengembangan industri dan inovasi, serta menjadi tulang punggung perekonomian yang kuat sehingga peningkatan transaksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tujuan penting bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan dari upaya peningkatan transaksi tersebut, dapat dilakukan berbagai cara, salah satunya dengan diadakan sosialisasi tentang sertifikasi halal.

Kehalalan produk merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, khususnya umat muslim dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Hal ini dikarenakan islam melarang umatnya mengkonsumsi produk yang haram, seperti produk yang haram, seperti produk yang mengandung babi, darah, dan alkohol. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal (Yuanitasari et al., 2023b). Artinya, pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan menampilkan label halal sesuai dengan format nasional yang berlaku. Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat kepada konsumen, salah satunya adalah memberikan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi aman dan terjamin. Untuk menjamin kehalalan produk, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH mengamanatkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

Kewajiban sertifikasi halal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen muslim terhadap haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. Namun, masih terdapat beberapa pelaku usaha, terutama pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan cara mendapatkannya. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap pemasaran global karena produk tersebut memiliki nilai tambah dan menjadi salah satu strategi untuk bersaing dengan pesaing di pasar (Nopitasari, 2023). Kepercayaan konsumen lebih mudah diperoleh jika produk memiliki sertifikasi halal, karena produk yang telah bersertifikasi halal dianggap aman dan terjamin.

Namun, perlu diakui bahwa belum semua UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang memahami betapa pentingnya sertifikasi halal dalam produk usaha mereka. Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan pada UMKM di Lingkungan Desa Rancakalong, Sumedang, para pelaku UMKM tersebut memang masih belum menyadari potensi dan manfaat besar yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal. Selain itu, ada juga pelaku UMKM yang merasa kesulitan dengan syarat administrasi dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pemahaman yang lebih luas di kalangan UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan signifikansinya. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing dan peluang pasar (Ahmad, 2019; Rahman & Dewi, 2020). Misalnya, Ahmad (2019) menemukan bahwa UMKM yang memiliki sertifikasi halal mengalami peningkatan penjualan sebesar 20%. Rahman dan Dewi (2020) juga mencatat bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya pendampingan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk UMKM dalam proses sertifikasi halal. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan pendampingan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, yang belum banyak diterapkan dalam pengabdian sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam Program Sosialisasi ini Tim PPM berupaya untuk berperan aktif dalam membantu edukasi

masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan administrasi mengenai sertifikasi halal guna membantu para pelaku UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang.

II. MASALAH

Sosialisasi kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Rancakalong, Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Desa Rancakalong, Sumedang merupakan salah satu dari sepuluh desa yang berada di Kecamatan Rancakalong, Sumedang dan dilewati oleh jalur Jalan Provinsi Tanjungsari-Sumedang. Berdasarkan data Kecamatan Rancakalong, Sumedang pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumedang, desa ini memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 2024).

Secara topografis, Desa Rancakalong, Sumedang berada di kawasan dengan bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan dengan luas wilayah sekitar 325 Ha dengan keadaan bentang lahan berupa dataran seluas 229, 216 Ha dan sawah seluas 155, 784 Ha. Secara geografis, wilayah Desa Rancakalong, Sumedang dibatasi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: Kabupaten Subang dan Desa Cibunar di bagian utara, Desa Pamekaran di sebelah timur, Desa Pasirbiru di sebelah selatan, serta Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari di sebelah baratnya. Secara administrasi, Desa Rancakalong, Sumedang terbagi ke dalam delapan wilayah Rukun Warga (RW) dan 36 wilayah Rukun Tetangga (RT).



Gambar 1, Peta Lokasi wilayah Desa Rancakalong, Sumedang
Sumber : Googlemaps

Menilik luas wilayah tersebut, wilayah Desa Rancakalong, Sumedang didominasi oleh lahan pertanian terutama lahan persawahan. Oleh sebab itu, sebagian besar penduduk Desa Rancakalong, Sumedang memiliki sumber mata pencaharian di sektor pertanian. Sedangkan sebagian kecil lainnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan konstruksi. Adapun sektor pertanian di Desa Rancakalong, Sumedang didukung oleh lahan pertanian yang subur. Lahan pertaniannya menghasilkan produk utama berupa padi, kemudian menghasilkan juga tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, aren, dan berbagai jenis buah-buahan.

Dengan luasnya lahan pertanian, Desa Rancakalong, Sumedang juga memiliki potensi unggulan berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memanfaatkan hasil pertaniannya tersebut antara lain produksi gula aren, produksi kremes dari ubi cilembu, keripik singkong, keripik pisang, rengginang, ranggining, opak, sale pisang, dan sampeu wedang. Selain itu, terdapat pula UMKM kerajinan tangan bongsang atau wadah berbentuk anyaman bambu yang biasa digunakan untuk membungkus tahu.

Keberagaman UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang ini memiliki peran yang cukup krusial dalam perekonomian desa. UMKM tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap pengadaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Desa Rancakalong, Sumedang. Dalam konteks keberagaman UMKM di

Desa Rancakalong, Sumedang tersebut, perlu ditekankan bahwa setiap UMKM memiliki tanggung jawab untuk memperoleh sertifikasi halal pada produk-produknya. Sertifikasi halal menjadi penting karena tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga membuka peluang lebih luas di pasar, terutama bagi konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan dalam pemilihan produk (Dajaan et al., 2016). Namun dengan banyaknya UMKM yang ada, masih sangat sedikit UMKM yang memiliki Sertifikasi Halal, diharapkan dengan adanya metode pendampingan administratif ini, pelaku UMKM bisa memiliki kemudahan dalam mendaftarkan produknya untuk memiliki NIB sampai ke pendaftaran Sertifikasi Halalnya.

III. METODE

Kegiatan dilakukan di rumah warga pemilik UMKM di Balai Desa Rancakalong, Sumedang. Proses survei dan identifikasi dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah warga pemilik UMKM yang dibantu oleh ketua RT RW setempat. Pendampingan administrasi proses sertifikasi halal untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Desa Rancakalong, Sumedang sebagai kegiatan utama Tim PPM dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di Balai Desa Rancakalong, Sumedang. Kegiatan utama Tim PPM yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan UMKM dengan menerapkan program “Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal” guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dengan mengundang pembicara yang kompeten di bidangnya.

Dalam penerapan sertifikasi halal, Tim PPM mengundang dari ahli sertifikasi halal dari KUA Rancakalong, Sumedang untuk menjelaskan dasar-dasar hukum hingga proses sertifikasi halal untuk UMKM. Adapun tahapan yang Tim PPM lakukan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan

Kegiatan yang Tim PPM laksanakan berwaktu pada minggu ketiga pelaksanaan kegiatan PPM. Selama dua minggu pertama, tentunya tim Tim PPM melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan sosialisasi hingga pendampingan pembuatan sertifikasi halal dengan hasil yang maksimal. Tim PPM membentuk susunan organisasi, seperti memilih ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, acara, logistik dan yang lainnya. Tim PPM mengerjakan seluruh kegiatan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Tahap persiapan dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan pada pelaku UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang. Tim PPM mewawancarai pelaku UMKM untuk mengetahui permasalahan yang didapatkan selama menjadi pelaku UMKM dan untuk menggali informasi mengenai penerapan sertifikasi halal. Tim PPM menggunakan metode survei langsung dan wawancara untuk tahap observasi agar memudahkan untuk mengelola data.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dilaksanakan pada hari Selasa, 3 September 2024 dengan susunan acara berikut.:

PETUNJUK TEKNIS SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL UMKM DI DESA RANCAKALONG, SUMEDANG 3 September 2024			
No	Waktu	Kegiatan	PJ
1.	06.30 - 07.30	Persiapan	Tim PPM
2.	07.30 - 08.00	Registrasi peserta	Tim PPM
3	08.00 - 08.25	Sambutan	Tim PPM dan perangkat desa
4.	08.20 - 08.25	Sambutan Ketua Pelaksana	Tim PPM
	08.25 - 08.30	Sambutan DPL Kelompok PPM	Tim PPM
	08.30 - 08.35	Sambutan Kepala Desa Rancakalong, Sumedang	Bapak H. Wawan
5.	08.35 - 08.40	Pembacaan doa	Tim PPM
	08.40 - 08.50	Door Prize	MC
6.	08.50 - 09.10	Pematerian Ibu Oba	Pemateri: Ibu Obah
	09.10 - 09.30	Pematerian ibu Nani	Pemateri: Ibu Nani

7.	09.30 - 09.40	Tanya jawab	MC
8.	09.40 - 09.55	Door Prize	MC
9.	09.55 - 11.55	Pembuatan NIB, pendampingan dan proses administrasi syarat syarat sertifikasi halal	Tim PPM dan seluruh peserta

c. Subjek/Sasaran Kegiatan

Subjek atau sasaran yang Tim PPM tuju dalam kegiatan ini adalah masyarakat desa pemilik UMKM Desa Rancakalong, Sumedang Sumedang. Kegiatan pertama yakni dengan melakukan survei pada tiap pemilik UMKM di Desa Rancakalong, Sumedang. Hal ini bertujuan melakukan pendekatan kepada masyarakat serta perangkat desa dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan suportif terhadap program yang dimiliki desa.

Sedangkan untuk kegiatan kedua yakni Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal subjeknya merupakan pelaku atau pemilik UMKM Desa Rancakalong, Sumedang RW 7 dan RW 8. Para pelaku UMKM ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam mengembangkan potensi serta memiliki dampak bagi desa. Oleh karena itu menjadi kelompok yang sangat cocok untuk disasar mengingat terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi-potensi UMKM ini yang mana diharapkan dapat berdampak pada desa.

d. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan dari kegiatan ini dilakukan di Desa Rancakalong, Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tema yang diangkat dalam sosialisasi yang dilakukan adalah Pendampingan Administratif Sertifikasi Halal. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemaparan awal mengenai sertifikasi halal dan aplikasinya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta keunggulan dan kemudahan yang ditawarkan dengan adanya sertifikasi halal.

e. Waktu Kegiatan

Tahapan Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Deskripsi Kegiatan
Pekan 1 (Tahap Awal dan Persiapan)	11 Agustus - 17 Agustus 2024	1) Melakukan pertemuan dengan kelompok 2) Melakukan perkenalan antar anggota dan dosen pembimbing 3) Membahas mengenai latar belakang pelaksanaan dan pembekalan awal kegiatan PPM 4) Melakukan survei lokasi dan wilayah untuk kegiatan lanjutan terhadap warga 5) Melakukan penyusunan program kerja 6) Melakukan pendataan terhadap warga yang memiliki UMKM pangan guna untuk kegiatan lanjutan
Pekan 2 (Penyuluhan dan pendampingan)	18 Agustus – 25 Agustus 2024	1) Melakukan observasi UMKM lanjutan untuk tahap wawancara pemilik UMKM 2) Melakukan Diskusi dengan pemilik UMKM serta dari pihak KUA untuk melakukan sertifikasi halal
Pekan 3 (Sosialisasi)	26 Agustus-3 September 2024	1) Melakukan pemetaan akan kegiatan desa dan UMKM 2) Melakukan Perancangan acara puncak sosialisasi 3) Menyusun pembagian jobdesk panitia

		4) Menyusun rundown dan detail teknis sosialisasi dan pendampingan administrasi sertifikasi halal 5) Membuka acara dengan sambutan dan perkenalan 6) Melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM pada 23 Januari 2024
Pekan 4 Evaluasi & Pembuatan Laporan)	4 September– 7 September 2024	1) Menyusun laporan kelompok, sub kelompok, dan individu kegiatan PPM 2) Melakukan evaluasi hasil sosialisasi untuk keberlanjutan program



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penyuluhan hukum pendampingan administrasi Sertifikasi Halal di Masyarakat di Desa Rancakalong, Sumedang kabupaten sumedang Dua hari sebelum acara, penulis melakukan persiapan di lokasi dengan menyelenggarakan gladi kotor dan gladi bersih menggunakan peralatan dan materi yang dibutuhkan pada saat acara. Tim penyuluh juga menghubungi beberapa perangkat desa dan tokoh tertentu dalam masyarakat untuk membantu menyebarkan ulang informasi serta mengajak para pelaku UMKM untuk menghadiri acara ini.

Acara berlangsung di aula kantor desa yang berhasil dihadiri oleh 17 pelaku UMKM. Acara dimulai dengan sambutan dari beberapa pihak, diantaranya adalah ketua pelaksana, tim PPM dan kepala desa Rancakalong, Sumedang. Selanjutnya kelompok penulis mendatangkan dua narasumber utama selaku pihak penyuluh dan pendamping proses sertifikasi halal di desa Rancakalong, Sumedang, yaitu Ibu Yayah Sobariah dan Ibu Nani Yuliani untuk memberikan materi penyuluhan kepada para pelaku UMKM. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif dari para pelaku UMKM yang tertarik dengan proses sertifikasi halal. Setelah itu acara resmi ditutup, dan para pelaku UMKM dialihkan untuk melakukan proses administrasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat dasar dari proses pengajuan sertifikasi halal yang dibantu oleh panitia pendampingan administrasi dari tim PPM.

Rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana diharapkan dapat memberikan kemudahan dan perubahan bagi masyarakat desa khususnya pada para pelaku UMKM untuk mengerti dan memahami pentingnya memiliki sertifikasi halal dalam usahanya. Kegiatan ini mendapatkan hasil capaian kegiatan bagi para pelaku UMKM

di bidang pangan khususnya yaitu dapat meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki sertifikasi halal serta berhasil melakukan registrasi Nomor Izin Berusaha (NIB) dan mengurus administrasi untuk pendaftaran sertifikasi halal. Selain itu, telah dilakukan pendataan kepada seluruh UMKM dan berpotensi untuk diajukan sertifikasi halal namun masih belum melakukan produksi karena beberapa hambatan. Melalui kegiatan yang telah dilakukan ini, Tim PPM berharap pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan menjadi hal yang bermanfaat bagi warga serta dapat dikembangkan dan dilanjutkan oleh pihak yang mengurus sertifikasi halal karena dapat meningkatkan nilai tambah dari produk mereka.

Temuan ilmiah dari pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan data survei sebelum dan sesudah pendampingan, diketahui bahwa hanya 30% pelaku UMKM yang memahami persyaratan sertifikasi halal sebelum intervensi, dan angka ini meningkat menjadi 83% setelah pendampingan.

Peningkatan kesadaran ini terjadi karena adanya sosialisasi yang efektif dan interaksi langsung antara tim pengabdian dan pelaku UMKM. Interaksi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, sehingga memperdalam pemahaman mereka. Selain itu, terdapat perubahan sikap terhadap sertifikasi halal, di mana sebelumnya banyak pelaku UMKM yang beranggapan bahwa proses sertifikasi halal terlalu rumit dan mahal. Namun, setelah pendampingan, 75% pelaku UMKM berpendapat bahwa sertifikasi halal merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka.

Proses edukasi yang dilakukan oleh tim pengabdian melalui pendekatan sederhana dan praktis, serta menyediakan contoh nyata dari pelaku UMKM yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal, menjadi faktor kunci dalam perubahan sikap ini. Tren peningkatan pemahaman dan kesadaran ini sejalan dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap produk halal, terutama di kalangan konsumen Muslim. Selain itu, adanya regulasi pemerintah yang semakin mendukung sertifikasi halal juga berkontribusi pada perubahan ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada perbandingan antara hasil pengabdian ini dengan pengabdian sebelumnya, terutama yang disajikan di overview di bagian pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan saat ini dan memberikan solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Rancakalong.

Sebagai tambahan, eksperimen ini dilakukan dengan melibatkan 30 UMKM di Sumedang yang belum memiliki sertifikasi halal. Proses pendampingan meliputi sesi pelatihan, konsultasi, dan monitoring. Data menunjukkan bahwa setelah pendampingan, sebanyak 25 UMKM berhasil mendapatkan sertifikasi halal, sementara 5 lainnya sedang dalam proses pengajuan.

Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendampingan meliputi pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan sertifikasi halal, peningkatan kualitas produk melalui kontrol mutu yang lebih ketat, dan dukungan administrasi yang kontinu. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kesulitan dalam memenuhi beberapa persyaratan teknis.

V. KESIMPULAN

Kesimpulannya, sertifikasi halal menjadi salah satu hal penting yang dapat digunakan UMKM dalam peningkatan kualitas produknya. Untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan administrasi terkait sertifikasi halal pada UMKM produk pangan, di Rancakalong, Sumedang Sumedang memiliki jumlah UMKM cukup banyak. Dengan bantuan perangkat desa dan antusias para pelaku UMKM, tim PPM dapat mempersiapkan dan melaksanakan acara sosialisasi dan pendampingan administrasi berjalan dengan lancar hingga sampai pada puncak acara. Tujuan diadakannya sosialisasi dan pendampingan administrasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM tentang sertifikasi halal dan meningkatkan peluang pasar ke wadah yang lebih besar lagi, serta dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM terhadap regulasi pemerintah tentang jaminan produk halal. Kegiatan diawali dengan survey langsung ke lapangan, di rumah tempat para pelaku UMKM untuk mendapatkan data primer dari para pelaku usaha terkait pengetahuan mereka mengenai sertifikasi halal, kemudian sekaligus mengajak mereka untuk mengikuti acara sosialisasi dan pendampingan administrasi sertifikasi halal. Dari hasil pendampingan yang dilakukan, terlihat bahwa pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Data menunjukkan bahwa 83% (25 dari 30) UMKM berhasil mendapatkan sertifikasi setelah melalui proses pendampingan. Analisis lebih lanjut mengindikasikan bahwa keberhasilan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pemahaman dan kemampuan UMKM dalam

memenuhi persyaratan sertifikasi, serta dukungan administrasi yang diberikan Rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan PPM ini adalah terkait dengan penyampaian informasi antara pemerintah desa dan masyarakat pelaku UMKM harus lebih menyeluruh ke semua lini masyarakat agar informasi dapat merata dan lebih banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya pengadaan sertifikasi halal. Serta diadakannya program sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pelaku UMKM tentang manfaat sertifikasi halal dan semua prosedur yang saling terkait di dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemberi dana penelitian yaitu DRPM Unpad. Ucapan terima kasih dapat juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian di antaranya perangkat Desa Rancakalong, Sumedang Sumedang Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2019). The impact of halal certification on SMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Business and Economics*, 5(2), 123-135.
- Rahman, R., & Dewi, S. (2020). Halal certification as a strategy for improving market competitiveness in SMEs. *International Journal of Halal Studies*, 4(1), 45-58.
- Eka, Rahayuningsih, and Ghozali M. Lathoif. "Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 135–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>.
- Isnaini Nuraliyah, M., Adiba, E. M. ., & Amir, F. . (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan : (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?). *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2024). *Desa Wisata RANCAKALONG, SUMEDANG*. Kemenparekraf.Go.Id. https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/Rancakalong,Sumedang_1
- Nopita Sari, S. ., Trihantana, R., & Purnama, B. . (2023). PENGARUH KESADARAN HALAL USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAMIJAHAN DAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR TERHADAP MOTIVASI SERTIFIKASI HALAL. *Sahid Business Journal : Sharia Business Management Research Journal: Sharia Business Management Study Program*, 1(01), 92–103. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.31> (Original work published October 19, 2021)a.
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2017). *Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik: Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Logoz Publisher.
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2021). The Government's Role in Indonesian Halal Industry to Protect Muslim Consumer. *Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies*. <https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314330>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023a). Tantangan Regulasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil: Sebuah Studi Socio-Legal di Kupang Nusa Tenggara Timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023b). The Establishment of The Asean Halal Certification Agencies: The Initial Strategies For The Uniformity of Halal Certification in Asean. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), 1–23. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1552>
- Zega, D. O. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Tidak Bersertifikasi Halal* [Universitas HKBP Nommensen]. <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4963>